



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak.
7. Pendidikan Inklusif adalah merupakan sistem layanan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang dipandang lebih manusia dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Daya Tampung adalah ketersediaan satuan pendidikan menerima peserta didik berdasarkan kondisi sarana prasarana dan jumlah rombongan belajar yang tersedia dan diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan PPDB di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas; dan
 - b. mengupayakan agar PPDB dapat dilaksanakan sesuai asas, prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. tata cara PPDB;
- c. panitia PPDB;
- d. perpindahan peserta didik;

- e. jumlah rombongan belajar dan peserta didik;
- f. biaya;
- g. larangan;
- h. pelaporan;
- i. waktu PPDB; dan
- j. sanksi.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif artinya PPDB atau pindahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel artinya PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. berkeadilan dan tidak diskriminatif artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan gender, suku, ras, agama, tingkat sosial ekonomi dan golongan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB V

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Daerah.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. untuk TK seleksi Usia Pendidikan Layanan Kelengkapan Administrasi
 - d. pengumuman;
 - e. penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan

- kelompok usia Layanan untuk TK;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jumlah daya tampung yang tersedia disesuaikan dengan rasio guru dan peserta didik untuk TK tidak di batasi; dan
 - d. pengumuman penetapan hasil seleksi diumumkan paling lambat minggu pertama.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah atau media lainnya.
 - (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan pendaftaran dalam PPDB.
 - (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru, yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 6

PPDB dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. mudah, artinya masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. lancar, artinya pelaksanaan penerimaan calon peserta didik terselenggara dengan aman dan tertib; dan
- c. melanjutkan dan tersalurkan semua, artinya calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik di TK Formal.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan calon peserta layanan usia didik TK adalah berusia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B .

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

Selain syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon peserta didik berkewajiban menyerahkan dan melengkapi dan/atau mengunggah, persyaratan administrasi lainnya setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melaksanakan daftar ulang yang dibutuhkan untuk melengkapi pengelolaan administrasi kesiswaan di satuan pendidikan.

Bagian Keempat Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Zonasi; dan
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan Daya Tampung sekolah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pendaftaran PPDB melalui Zonasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. Sekolah berasrama; dan
- e. Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Paragraf 2 Zonasi

Pasal 12

- (1) Zonasi ditetapkan dengan tujuan memfasilitasi peserta didik untuk mendaftarkan ke sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- (2) Zonasi ditetapkan secara terbuka dan berkeadilan serta memberikan hak sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk memilih sekolah di Daerah, dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui Zonasi dengan kuota sesuai daya tampung Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Yayasan/Masyarakat wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai Zonasi.
- (2) Kuota disesuaikan dengan daya tampung sekolah dalam

Zonasi termasuk kuota peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada Lembaga yang menyelenggarakan layanan inklusif.

- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 14

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti surat keterangan atau dokumen lain.
- (2) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15

- (1) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (2) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti sesuai hasil verifikasi.
- (4) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Paragraf 3
Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan atau berdomisili di luar Daerah.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai pendaftaran PPDB melalui Zonasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Seleksi

Pasal 18

Seleksi dalam pelaksanaan PPDB dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi kapasitas Daya tampung yang dimiliki pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru menggunakan Zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah sesuai dengan ketentuan Zonasi dan skor Zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika jarak tempat tinggal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada waktu peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru tidak dilakukan test, atau bentuk tes lainnya.

Bagian Keenam
Seleksi

Pasal 20

Seleksi dalam pelaksanaan PPDB dilaksanakan jika jumlah

pendaftar melebihi kapasitas Daya tampung yang dimiliki pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru menggunakan jalur Zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru tidak dilakukan test, atau bentuk tes lainnya.

Bagian Ketujuh Pengumuman Diterima dan Daftar Ulang

Pasal 22

Calon peserta didik baru yang diterima, diumumkan secara luas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas.

Pasal 23

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB VI

PANITIA PPDB

Pasal 24

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembentukan panitia PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Panitia PPDB TK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dikoordinasikan dengan Pengawas dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

Pasal 25

Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi proses pendaftaran calon peserta didik baru;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melakukan seleksi administrasi calon peserta didik baru;

- d. menetapkan calon peserta didik baru yang diterima;
- e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
- f. memfasilitasi pelaksanaan daftar ulang; dan
- g. melaporkan hasil penerimaan calon peserta didik baru kepada Pengawas melalui Kepala Bidang terkait.

BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam Daerah atau dari luar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Ketua Pengelola yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui daftar pokok kependidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau Zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Jumlah rombongan belajar pada TK pada setiap rombongan belajar paling banyak 15 (lima belas) orang peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik maksimal untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan memperhatikan jumlah ruangan belajar yang tersedia.

BAB IX BIAYA

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan PPDB pada TK yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan tidak dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak dipungut biaya.

BAB X LARANGAN

Pasal 29

Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, dengan ketentuan:
 1. rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan mengenai rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan; dan
 2. tidak memiliki lahan.
- b. menambah ruang kelas baru; dan
- c. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 30

Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

BAB XII WAKTU PPDB

Pasal 31

Waktu pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 32

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 JUNI 2021
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 JUNI 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 8